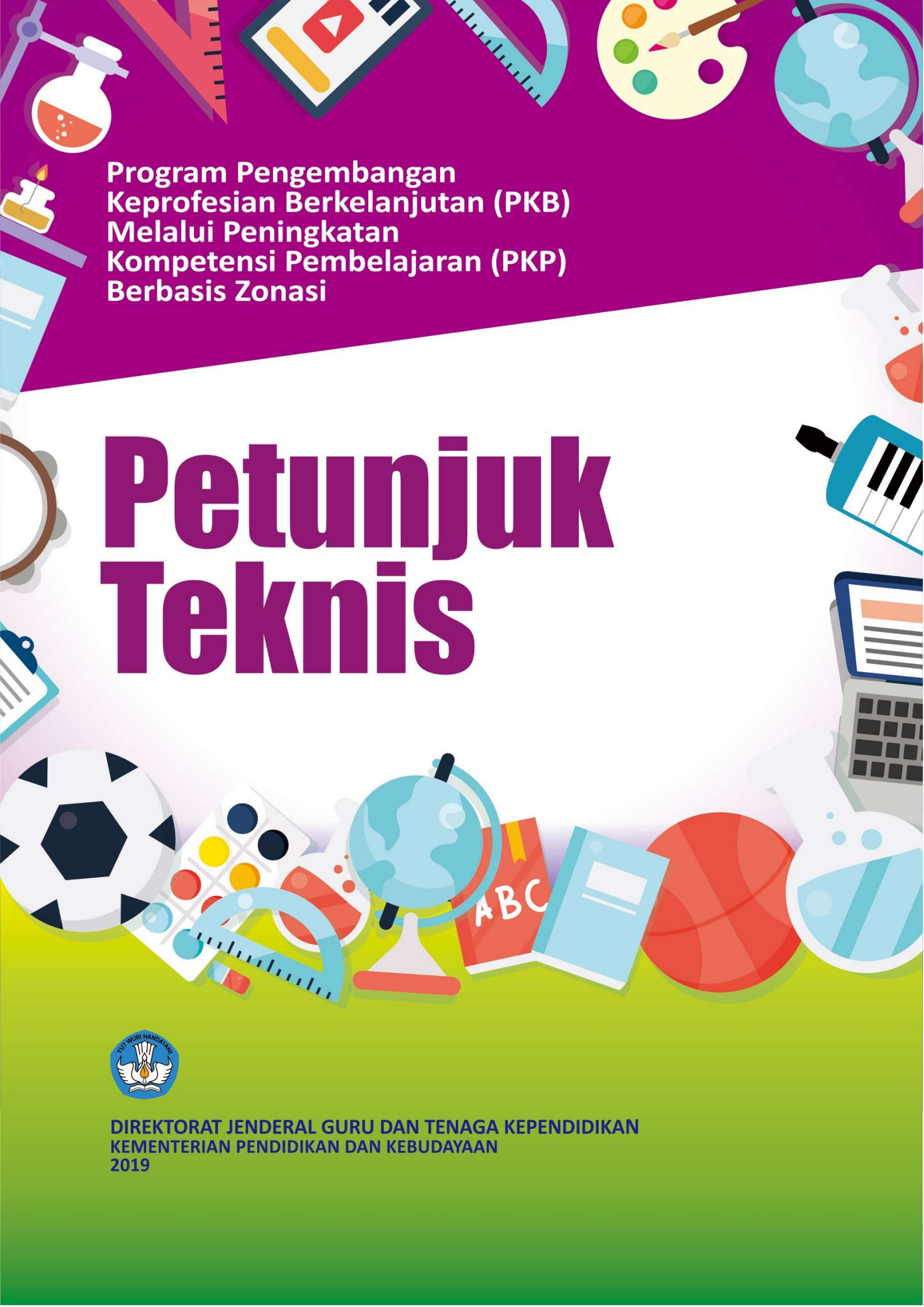


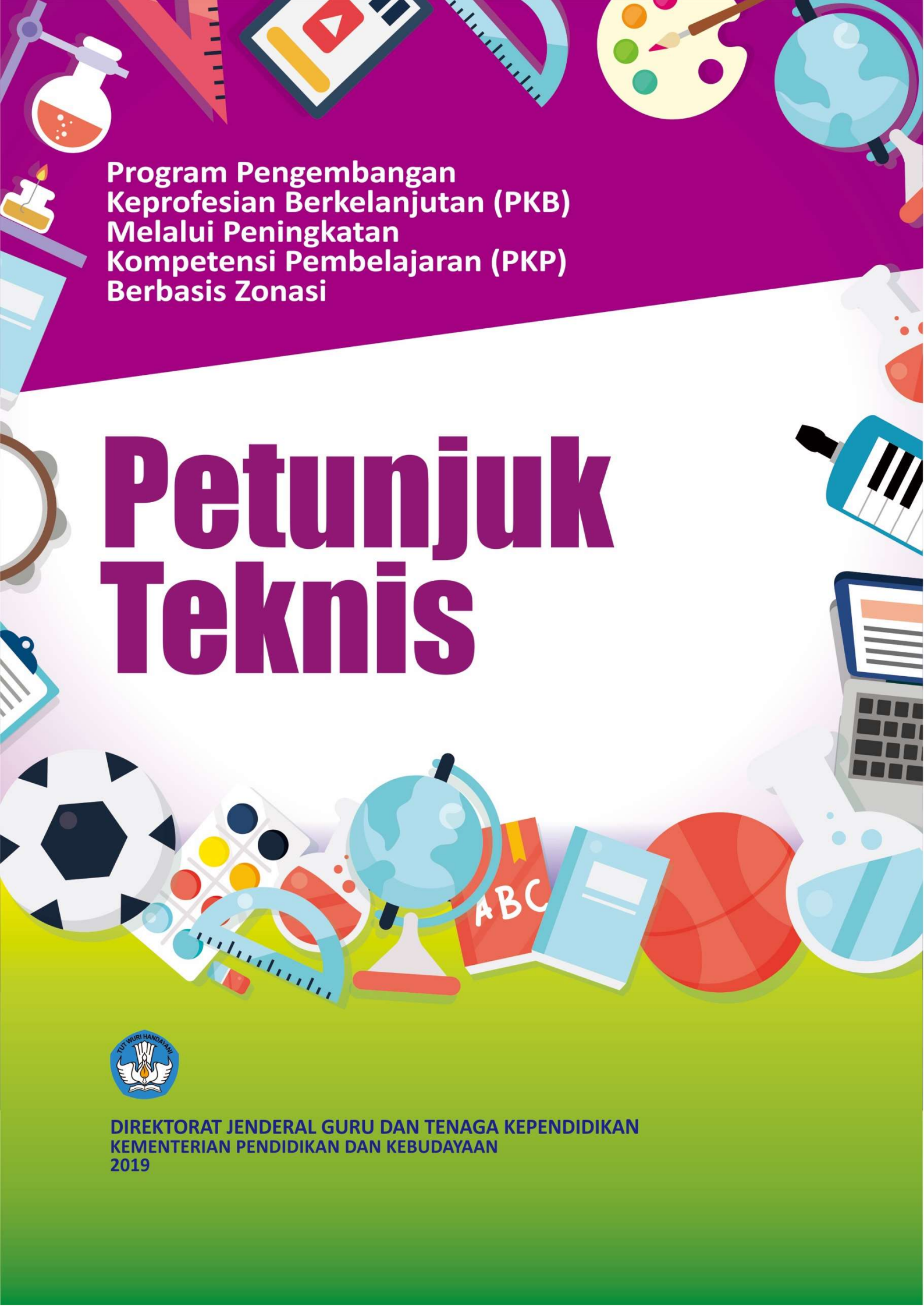


Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berdasarkan Zonasi

Petunjuk Teknis



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

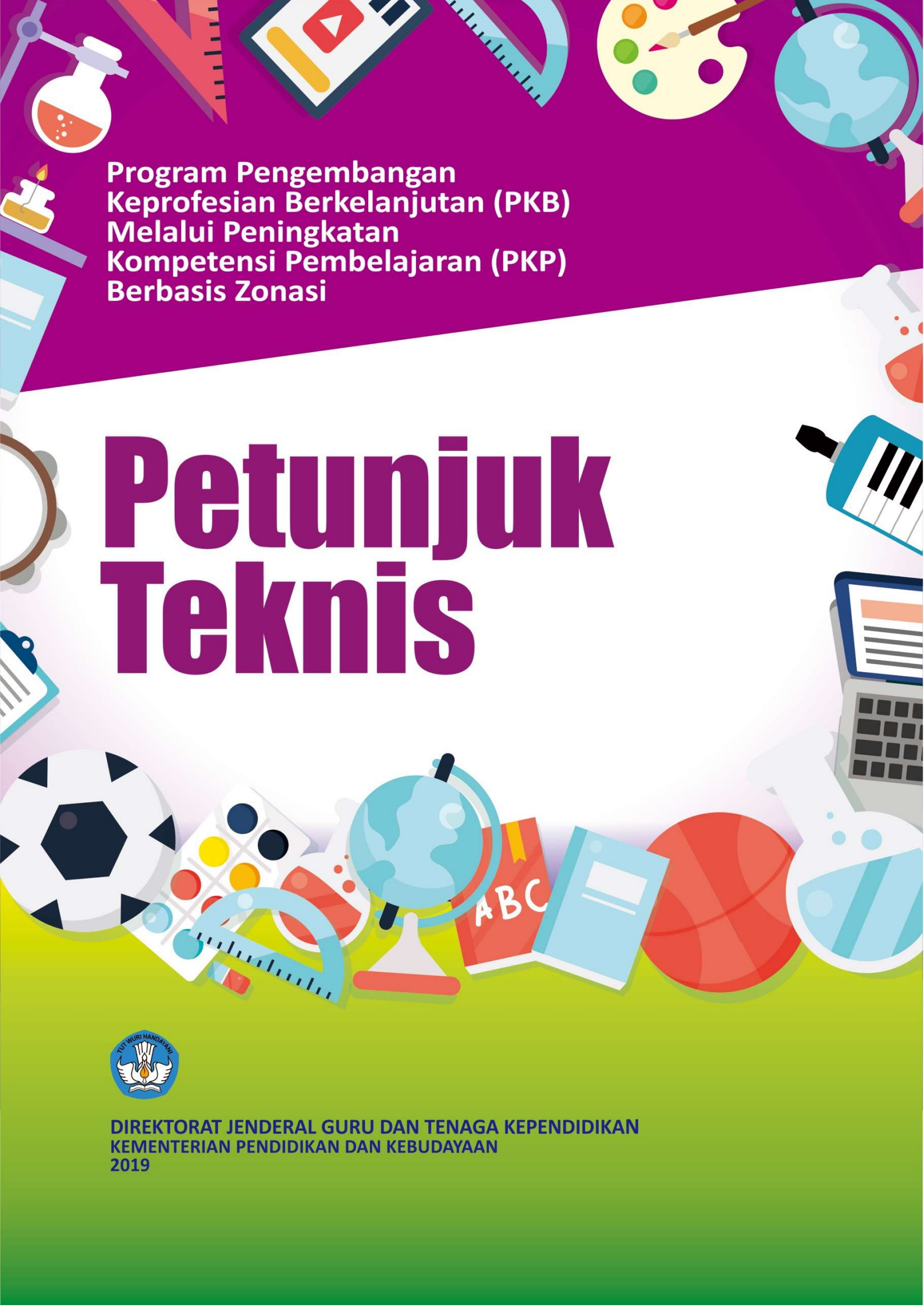
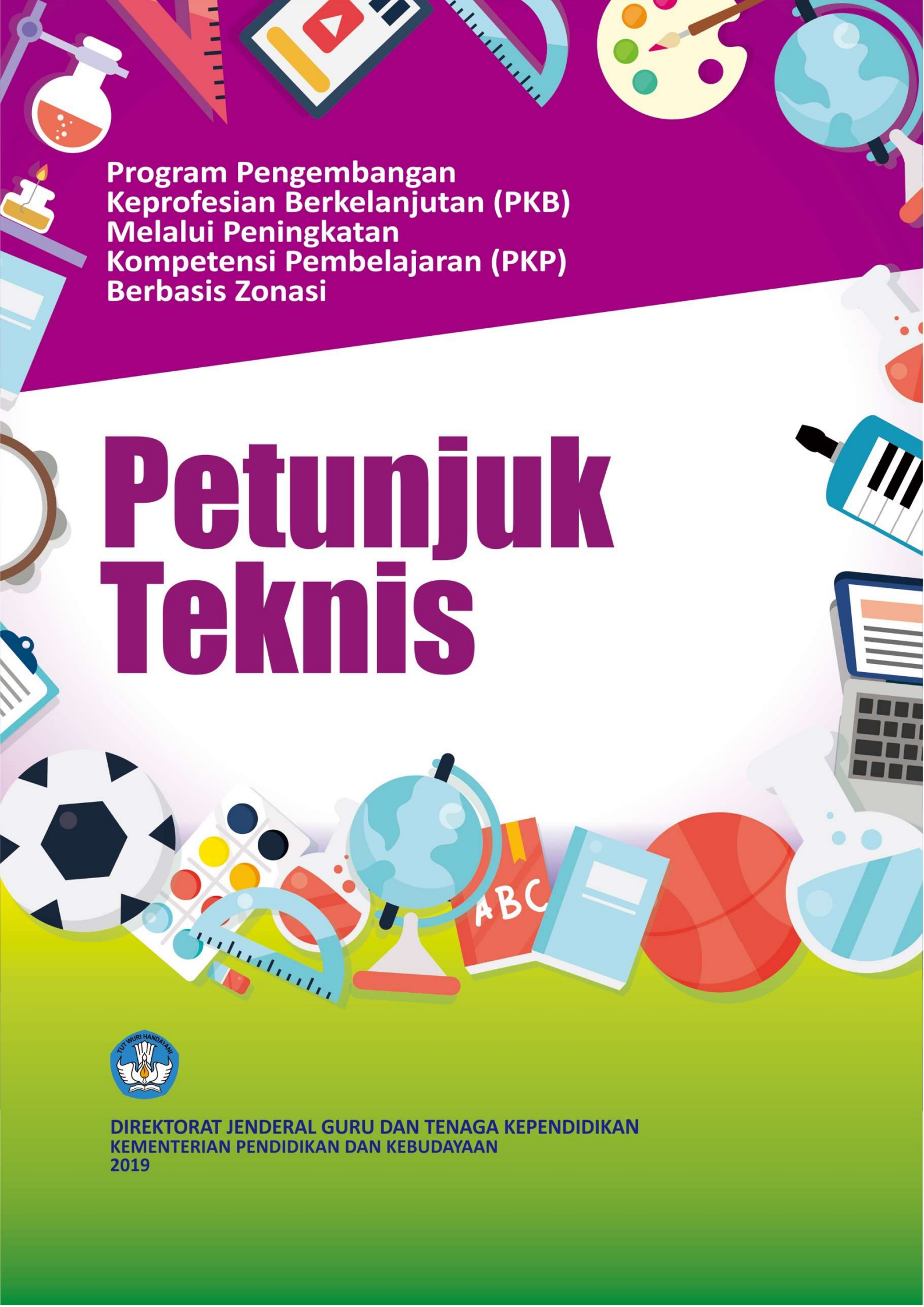


Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berdasarkan Zonasi

Petunjuk Teknis



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019



Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berdasarkan Zonasi

Petunjuk Teknis



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Pengarah:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Kasubdit PKK Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

Kasubdit PKK Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Copyright © 2019

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena hanya atas ijin dan karunia-Nya Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan.

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan dalam hal ini peserta didik. Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pembelajaran berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Untuk senantiasa menjaga profesionalitasnya, guru harus senantiasa meng-update dirinya dengan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK sebelumnya, yang didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional, maka Program PKP Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Petunjuk Teknis ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum, Bab III Pelaksanaan Program, Bab IV Monitoring, Evaluasi, Sertifikat, dan Pelaporan, dan Bab V Penutup.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif mewujudkan penyelesaian petunjuk teknis ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya yang kita lakukan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed
NIP. 196208161991031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI	6
A. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi	6
B. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program PKP	7
C. Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran	8
D. Mekanisme Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi	9
E. Komponen Pelaksana pada Program PKP Berbasis Zonasi	14
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERORIENTASI KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI DALAM ZONASI.....	17
A. Waktu dan Tempat.....	17
B. Pelaksanaan Program PKP.....	18
C. Pengelolaan Kelas.....	23
D. Sistem Informasi Manajemen (SIM).....	24
E. Peran dan Tanggungjawab	27
F. Penilaian.....	30
BAB IV MONITORING, EVALUASI, SERTIFIKAT DAN PELAPORAN	32
A. Monitoring dan Evaluasi.....	32
B. Perangkat Evaluasi.....	33

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	33
D. Pelaporan.....	35
E. Penerbitan Sertifikat dan Surat Keterangan	36
BAB V PENUTUP	37
LAMPIRAN	38
Lampiran 1 Format Daftar Hadir.....	39
Lampiran 2 Format Penilaian Sikap.....	40
Lampiran 3 Format Penilaian Keterampilan	41
Lampiran 4 Format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan.....	42
Lampiran 5 Indikator Evaluasi Pembelajaran Program PKP	46
Lampiran 6 Sistematika Laporan Pelaksanaan Program PKP	66
Lampiran 7 Format Sertifikat Program PKP (Bagian Depan)	67
Lampiran 8 Format Surat Keterangan Program PKP	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Alur Implementasi Program PKP Berbasis Zonasi.....	10
Gambar 3. 1. Pola Pendampingan Akademis.....	21
Gambar 3. 2. Mekanisme pembuatan kelas	24
Gambar 4. 1. Penjaminan mutu pembelajaran di kelas.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Contoh pengaturan waktu pelaksanaan Program PKP	17
Tabel 3.3 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran.....	19
Tabel 3.4. Pola pembelajaran pada Program PKP berbasis zonasi	22

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1. Mekanisme Pengelolaan Zona peningkatan kompetensi pembelajaran.	8
Bagan 2. 2. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP	10
Bagan 3. 1. Mekanisme Pengelolaan SIMPKB pada Program PKP Berbasis Zonasi.	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Sebagai bagian dari evaluasi, Indonesia melakukan benchmark internasional dengan mengikuti *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Programme for International Student Assessment* (PISA).

Hasil TIMSS tahun 2015 untuk kelas IV sekolah dasar, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 397 dan menempati peringkat 4 terbawah dari 43 negara yang mengikuti TIMSS (Sumber: TIMSS 2015 International Database). Sekitar 75% item yang diujikan dalam TIMSS telah diajarkan di kelas IV Sekolah Dasar dan hal tersebut lebih tinggi dibanding Korea Selatan yang hanya 68%, namun kedalaman pemahamannya masih kurang. Dari sisi lama pembelajaran siswa Sekolah Dasar dan jumlah jam pelajaran matematika, Indonesia termasuk paling lama di antara negara lainnya, tetapi kualitas pembelajarannya masih perlu ditingkatkan.

Sementara untuk PISA tahun 2015, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 403 untuk sains (peringkat ketiga dari bawah), 397 untuk membaca (peringkat terakhir), dan 386 untuk matematika (peringkat kedua dari bawah) dari 72 negara yang mengikuti (Sumber: OECD, PISA 2015 Database). Meskipun peningkatan

capaian Indonesia cukup signifikan dibandingkan hasil tahun 2012, namun capaian secara umum masih di bawah rerata negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Bila peningkatan ini terus dipertahankan, maka pada tahun 2030 capaian Indonesia diprediksi dapat menyamai OECD.

Hasil pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*) seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa adalah menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi yang selanjutnya disebut dengan Program PKP.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta pemerataan mutu pendidikan, maka pelaksanaan Program PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD, atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK, dan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam implementasi Program PKP.

B. Dasar Hukum

Program PKP dikembangkan dengan memperhatikan beberapa peraturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK.

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum 2013 SMP/MTs.
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum 2013 SMA/MA.
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang KI dan KD Jenjang SD, SMP, SMA.
26. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.
27. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK.
28. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK.

C. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan rambu-rambu bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan PKP.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun sebagai acuan kerja bagi semua pihak, baik penyelenggara, pengguna, dan pihak lain atau pemangku kepentingan untuk:

1. Merencanakan dan melaksanakan Program PKP bagi guru.
2. Mengelola peningkatan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Program PKP ini mencakup :

1. Konsepsi Program PKP.
2. Konsepsi Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran.
3. Pelaksanaan Program PKP.
4. Monitoring, Evaluasi, Sertifikat dan Pelaporan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI

A. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi

Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi selanjutnya akan disingkat dengan Program PKP, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Program ini merupakan salah satu program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, maka program ini dilakukan dengan berbasis zonasi, selanjutnya disebut dengan Program PKP.

Manfaat Program PKP adalah sebagai berikut:

- a. Membiasakan siswa untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya;
- b. Membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaiannya;
- c. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik;
- d. Memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial.

B. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program PKP

Program PKP yang dikembangkan oleh Ditjen GTK harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. Taat Azas

Program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.

2. Berbasis Kompetensi

Program merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian pada Kurikulum 2013.

3. Terstandar

Pengelolaan Program harus memenuhi standar yang ditetapkan meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, dan standar sertifikat.

4. Profesional

Hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing kelompok kerja.

5. Transparan

Proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

6. Akuntabel

Proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak.

7. Berkeadilan

Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKB melalui PKP. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

C. Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

Pada pelaksanaannya, program PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Titik-titik pusat zonasi dapat diakses melalui laman <http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>. Pada program PKP, konsep zonasi disebut dengan istilah zona peningkatan kompetensi pembelajaran.



Bagan 2. 1. Mekanisme Pengelolaan Zona peningkatan kompetensi pembelajaran

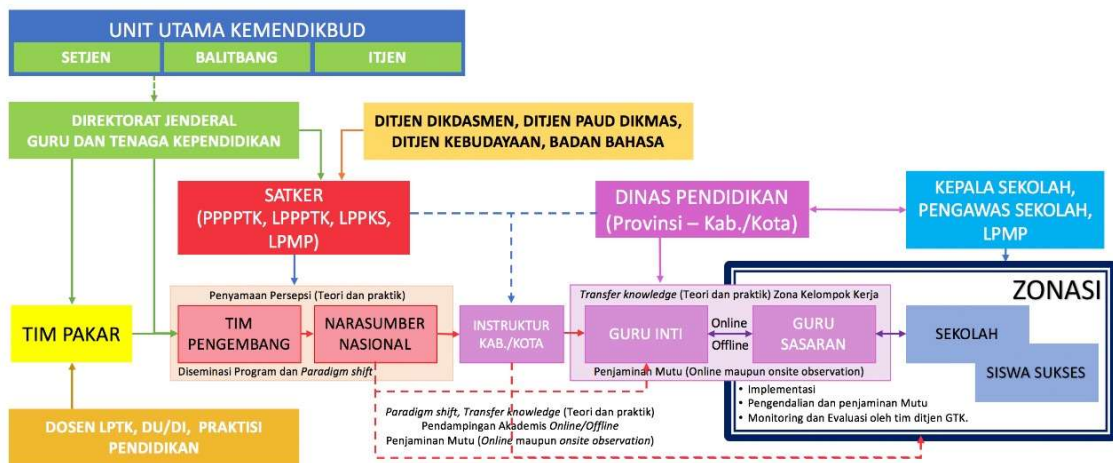
Mekanisme pengelolaan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan melalui tahapan yang digambarkan pada Bagan 2.1, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penentuan zona prioritas pelaksanaan Program PKP dilakukan berdasarkan analisis terhadap:

- 1) nilai US/UN/USBN pada tiga tahun terakhir dan/atau
 - 2) tugas perkembangan dan capaian pemenuhan Standar Kompetensi dan Kemandirian Peserta Didik dan nilai UKG bagi bidang Bimbingan Konseling,
 - 3) nilai UKG bagi bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Biasa,
 - 4) nilai Uji Kompetensi Keahlian Peserta Didik bagi bidang kejuruan.
- b. Menetapkan rombongan belajar (rombel) Program PKP berdasarkan radius terdekat dengan sekolah yang akan dijadikan tempat kegiatan Program PKP yang berada di zona yang telah ditentukan. Khusus untuk mapel yang jumlah gurunya sedikit (SMA, SMK, SLB) maka dimungkinkan untuk membuat rombel yang anggotanya berasal dari beberapa zona.
 - c. Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona rombel.
 - d. Menetapkan PKG, KKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok.
 - e. Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona.
 - f. Melakukan analisis kebutuhan dan waktu pelaksanaan pembekalan guru inti oleh masing-masing UPT sesuai jumlah guru inti di masing-masing zona.

D. Mekanisme Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dirancang dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, dan Guru Inti seperti yang digambarkan pada alur berikut.



Gambar 2. 1. Alur Implementasi Program PKP

Program PKP Berbasis Zonasi merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, asosiasi profesi guru serta komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Bagan Penyelenggara Program PKP Berbasis Zonasi dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 2.2.



Bagan 2. 2. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP

Tugas dan peran masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Ditjen GTK adalah unit utama penyelenggara Program PKP secara nasional dengan tugas sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kebijakan pelaksanaan Program PKP.
- b. Menyusun Pedoman Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi.
- c. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi.
- d. Menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi.
- e. Menyusun perangkat untuk pelaksanaan Program PKP.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP pada semua jenjang.
- g. Melaksanakan penyamaan persepsi tim pengembang/fasilitator pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota.
- h. Melaksanakan Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP dengan pihak terkait.
- j. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan Program PKP.
- k. Mengembangkan Pendampingan Akademis secara *online* pelaksanaan Program PKP.
- l. Mengembangkan Pendampingan Administratif secara *online* pelaksanaan Program PKP.
- m. Melaksanakan Program PKP melalui Bantuan Pemerintah dan atau swakelola.
- n. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelola Bantuan Pemerintah.
- o. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PKP.
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP.

2. PPPPTK/LPPPTK-KPTK

PPPPTK dan LPPPTK-KPTK adalah UPT Ditjen GTK yang melaksanakan Program PKP dengan tugas-tugas sebagai berikut.

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP dengan pihak terkait.
- b. Menyusun panduan pelaksanaan Program PKP.

- c. Melaksanakan Pembekalan Narasumber Nasional (jika didelegasikan oleh Ditjen GTK).
- d. Melaksanakan Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota (jika didelegasikan oleh Ditjen GTK dan atau diperlukan oleh Lembaga)
- e. Melaksanakan Pembekalan Guru Inti.
- f. Melaksanakan Program PKP melalui Bantuan Pemerintah dan atau swakelola.
- g. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelola Bantuan Pemerintah.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP.

3. LPMP

- a. Dapat diikutsertakan pada pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan Program PKP.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu Program PKP dengan pihak terkait.

4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Dinas Pendidikan Provinsi
 - 1) Mengkoordinasikan Program PKP di provinsi masing-masing.
 - 2) Melaksanakan Program PKP bekerja sama dengan UPT Ditjen GTK.
 - 3) Menetapkan sekolah inti sebagai tempat pelaksanaan Program PKP sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.
 - 4) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon Instruktur Kab./Kota, guru inti dan guru untuk mengikuti pembekalan Instruktur Kab./Kota, pembekalan guru inti, atau menjadi peserta Program PKP.
 - 5) Menerima dan mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan program PKP dilampiri dokumentasi kegiatan dari pusat belajar binaanya.
 - 6) Melaksanakan kewajiban selaku penerima bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- 1) Mengkoordinasikan Program PKP di kabupaten/kota masing-masing.
- 2) Melaksanakan Program PKP bekerja sama dengan UPT Ditjen GTK.
- 3) Menetapkan sekolah inti sebagai tempat pelaksanaan Program PKP sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.
- 4) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon Instruktur Kab./Kota, guru inti, dan guru untuk mengikuti pembekalan Instruktur Kab./Kota, pembekalan guru inti, atau menjadi peserta Program PKP.
- 5) Menerima dan mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan program PKP dilampiri dokumentasi kegiatan dari pusat belajar binaanya.
- 6) Melaksanakan kewajiban selaku penerima bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.

c. Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (PKG/KKG/MGMP/MGBK/MGTIK)

- 1) Melakukan pendataan terhadap anggota komunitasnya.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP di kelompok kerjanya masing-masing PKG, KKG, MGMP, atau MGBK.
- 3) Mengikuti Program PKP.

d. Rombongan Belajar

- 1) Melakukan pendataan terhadap rombel Program PKP.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP yang dilaksanakan.
- 3) Menyelenggarakan dan memfasilitasi Program PKP di sekolahnya.
- 4) Melakukan evaluasi secara internal berkenaan dengan pelaksanaan Program PKP.
- 5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan program PKP dilampiri dokumentasi kegiatan yang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan terkait.

E. Komponen Pelaksana pada Program PKP Berbasis Zonasi

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi melibatkan beberapa komponen pelaksana berikut.

1. Koordinator Program PKP Berbasis Zonasi

Koordinator program PKP Berbasis Zonasi ditunjuk oleh Ditjen GTK dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program di tingkat pusat.

2. Fasilitator

Fasilitator dalam program PKP Berbasis Zonasi adalah Narasumber Nasional (NS), Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota (IP/IK), dan Guru Inti (GI).

a. Narasumber Nasional (NS)

Narasumber Nasional (NS) adalah widyaiswara/PTP PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS atau dosen LPTK yang telah mengikuti Pembekalan Narasumber Nasional Program PKP Berbasis Zonasi dan mendapatkan predikat minimal Baik. Narasumber Nasional dapat berperan sebagai Instruktur Nasional jika diperlukan.

b. Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota (IP/IK)

Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota (IP/IK) adalah guru terbaik yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Skor UKG ≥ 81 dan modul di bawah KCM ≤ 2 yang telah mengikuti Pembekalan Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota Program PKP dan mendapat predikat minimal Baik.

Jika dalam hal khusus Instruktur Provinsi/Kabupaten/Kota tidak tersedia, maka dapat digantikan perannya oleh Narasumber Nasional atau Tim Pengembang pada program PKP.

c. Guru Inti (GI)

Guru Inti (GI) adalah guru terbaik yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Skor UKG ≥ 75 dan modul di bawah KCM ≤ 2 yang telah mengikuti

Pembekalan Guru Inti Program PKP dan mendapat predikat minimal Cukup.

Jika dalam hal khusus calon GI yang memiliki Skor UKG ≥ 75 dan modul di bawah KCM ≤ 2 tidak tersedia, maka dapat digantikan oleh guru dengan skor UKG terbaik yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Pengelola di UPT

Pengelola pada program PKP di UPT terdiri atas Penanggung jawab Program dan operator UPT yang ditugaskan oleh UPT.

a. Penanggung Jawab (Penjab) Program di UPT

Penanggung jawab (Penjab) Program adalah orang yang ditunjuk oleh UPT untuk mengkoordinasikan, mengawasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program PKP di tingkat UPT.

Penjab Program akan diberikan akun manajemen di SIMPKB dan berperan untuk:

- 1) Memantau keterlaksanaan penyelenggaraan program PKP di kelas meliputi keaktifan peserta dan GI.
- 2) Melaporkan data rombel kepada Penanggung jawab program PKP di GTK.

b. Operator UPT

Operator UPT adalah staf yang mampu menggunakan SIMPKB dengan baik, memiliki integritas untuk menjaga kerahasiaan data peserta dan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tugasnya.

4. Penanggung Jawab di Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota

Penanggung jawab (Penjab) Dinas adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota untuk mengelola Banpem, mengkoordinasikan, mengawasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program PKP di tingkat Prov./Kab./Kota.

5. Penanggung jawab rombongan belajar

Penanggung jawab rombongan belajar adalah staf/guru yang bertugas di tempat kegiatan dimana rombel penerima bantuan pemerintah akan melaksanakan program PKP, dan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERORIENTASI KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI DALAM ZONASI

A. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Waktu pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, dimana setiap pelaksanaan *In* (*In*-1 s.d. *In*-5) dilakukan selama 2 hari, dan setiap pelaksanaan *On* (*On*-1 s.d. *On*-3) dilakukan selama 5 hari, dengan asumsi 2JP/hari, seperti struktur pembelajaran pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Contoh pengaturan waktu pelaksanaan Program PKP
Berbasis Zonasi

Minggu ke-	Waktu Pelaksanaan						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1						1 <i>In</i> -1	2
2	3	4	5	6	7	8 <i>In</i> -2	9
3	10	11	<i>On</i> -1	13	14	15 <i>In</i> -3	16
4	17	18	<i>On</i> -2	20	21	22 <i>In</i> -4	23
5	24	25	<i>On</i> -3	27	28	29 <i>In</i> -5	30

Catatan : Waktu pelaksanaan pembelajaran di atas tidak baku, artinya setiap aktivitas pembelajaran baik pelaksanaan *In* maupun *On* dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan fasilitator sepanjang tidak mengganggu jam belajar peserta didik. Pelaksanaan *In* dilakukan selama 2 hari dengan asumsi minimal 5 JP/hari @45 menit.

2. Tempat

Penyelenggaraan Program PKP menggunakan sekolah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan. Tempat kegiatan ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka (In).

Selain titik pusat zona yang terdapat pada laman Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (<http://zonasi.data.kemdikbud.go.id>), tempat kegiatan juga dapat menggunakan sekolah lain di wilayah zonasi sesuai dengan kesepakatan GI dengan peserta, yang memenuhi standar prasarana sebagai berikut:

- a. ruang kelas yang mampu menampung 20 orang peserta
- b. memiliki daya listrik yang mencukupi; dan
- c. memiliki laboratorium komputer dan atau jaringan internet yang memadai.

B. Pelaksanaan Program PKP

1. Deskripsi Kegiatan

Program PKP adalah kegiatan proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Pelaksanaan Program PKP dilakukan secara tatap muka dengan pola *In-On-In*, dimana kegiatan pembelajarannya dilakukan sebagian secara tatap muka dan sebagian dilakukan secara mandiri. Kegiatan *In-Service Learning (In)* adalah pembelajaran melalui kegiatan tatap muka antara peserta dengan GI sebagai fasilitator. Kegiatan *On-the-Job Learning (On)* merupakan kelanjutan proses pembelajaran dari kegiatan *In*. Pada saat *On* peserta melakukan pendalaman materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada saat *In*. Selama kegiatan *On*, peserta akan memperoleh pendampingan secara

online dari fasilitator (NS/IP/IK) dan guru inti, yang difasilitasi melalui kelas pendampingan *online*.

2. Struktur Program

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran menggunakan pola 82 Jam Pelajaran (JP) @45 menit, dengan struktur program sebagai berikut.

Tabel 3.2 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

No.	Materi	Jumlah JP
Umum		2
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	1
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)	1
Pokok		74
3.	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS a. Unit Pembelajaran*) b. Unit Pembelajaran*)	8
4.	Pengembangan Desain dan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi HOTS a. Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS b. Penilaian Berorientasi HOTS c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	36
5.	Praktik Mengajar	20
6.	Laporan <i>Best Practice</i>	10
Penunjang		6
7.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	4
8.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
	Jumlah	82

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan judul unit pembelajaran yang diambil

Program PKP dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- Dalam satu siklus pembelajaran, peserta akan mempelajari dua unit pembelajaran.
- Pemilihan unit pembelajaran berdasarkan analisis terhadap:
 - nilai US/UN/USBN pada tiga tahun terakhir dan atau,
 - nilai Uji Kompetensi Keahlian Peserta Didik untuk bidang kejuruan,

- 3) capaian pemenuhan Standar Kompetensi dan Kemandirian Peserta Didik dan nilai UKG untuk bidang Bimbingan Konseling,
- 4) capaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak dan nilai UKG untuk bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
- 5) capaian kompetensi program kekhususan dan nilai UKG untuk bidang Pendidikan Luar Biasa,
- 6) nilai UKG untuk bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- 7) materi yang sedang diajarkan pada semester berjalan,
- 8) mempertimbangkan kebutuhan mayoritas peserta dalam rombel.

3. Pola Pembelajaran

Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan dengan pola pembelajaran In-On-In.

a. Pelaksanaan In (*in service learning*)

Pada kegiatan In, peserta dan guru inti akan melakukan pertemuan tatap muka di sekolah atau tempat lain yang telah ditetapkan. Selama kegiatan ini, partisipasi dan sikap peserta selama kegiatan berlangsung dinilai oleh guru inti sebagai salah satu unsur penilaian kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Hasil yang diharapkan selama kegiatan In disesuaikan dengan materi yang disampaikan, baik teori maupun praktik, serta tagihan yang harus dikerjakan oleh peserta, seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.3.

b. Pelaksanaan On (*on the job learning*)

Peserta On adalah guru yang telah mengikuti kegiatan In-1 dan In-2. Setiap kegiatan On dilakukan di sekolah masing-masing peserta selama lebih kurang 1 minggu atau setara dengan 10 JP (asumsi 2JP/hari). Selama kegiatan On, peserta mendapatkan supervisi dari pengawas sekolah. Hasil yang diharapkan selama kegiatan On disesuaikan dengan

praktik yang harus dilakukan peserta, serta tagihan yang harus dikerjakan selama kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.3.

c. Pendampingan

Pendampingan akademis Program PKP terdiri dari 3 pola pendampingan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 1. Pola Pendampingan Akademis

1. Pola Pendampingan Akademis Tatap Muka

Pola pendampingan akademis dengan cara tatap muka adalah pola pendampingan yang dilakukan oleh Guru Inti ke Guru sasaran yang dilakukan secara tatap muka di tempat kegiatan.

2. Pola Pendampingan Akademis *Full Online*

Pada pola pendampingan *Full Online*, Fasilitator (NS/IP/IK) memfasilitasi Guru Sasaran sepenuhnya secara online menggunakan kelas pendampingan *online* dimana seluruh interaksi dilakukan dalam lingkungan *online*.

3. Pola Pendampingan Akademis *Blended*.

Pada pola pendampingan *Blended*, Guru Inti memfasilitasi Guru Sasaran di dua lingkungan secara *online* dan *offline*, interaksi dilakukan dalam lingkungan *online* dan *offline*.

Tabel 3.3. Pola pembelajaran pada Program PKP berbasis zonasi

No.	Materi	Waktu (JP) @ 45'		Tagihan	
		Teori	Praktik	Bentuk	Jml
1.	<i>In-1, Pertemuan Awal</i>	6	5		
	- Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi - Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS) - Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i> - Tes Awal - Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS (Unit Pembelajaran ke-1)	1 1 4	 4 1		
2.	<i>In-2, Pengembangan dan Desain dan Penilaian Pembelajaran Berorientasi HOTS unit ke-1</i>	4	10		1
	- Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS (Unit Pembelajaran ke-2) - Pengembangan dan Desain Pembelajaran Berorientasi HOTS unit ke-1 - Pengembangan dan Penilaian Berorientasi HOTS unit ke-1	4	 6 4	Lembar Kerja	1
3.	<i>On-1, Penyusunan RPP unit ke-1 dan Desain Pembelajaran unit ke-2</i>	-	10		2
	- Penyusunan RPP unit ke-1 - Pengembangan Desain Pembelajaran unit ke-2		4 6	RPP unit ke-1 Lembar Kerja	1 1
4.	<i>In-3, Reviu RPP unit ke-1 dan Desain Pembelajaran unit ke-2</i>	-	10		1
	- Reviu RPP unit ke-1 - Reviu Desain Pembelajaran unit ke-2		10	Instrumen telaah RPP dan soal unit ke-1	1
5.	<i>On-2, Praktik Pembelajaran unit ke-1 dan Penyusunan RPP unit ke-2</i>	-	10		2
	Praktik Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS unit ke-1 (RPP unit ke-1)		10	Jurnal praktik pembelajaran unit ke-1	1

No.	Materi	Waktu (JP) @ 45'		Tagihan	
		Teori	Praktik	Bentuk	Jml
	• Penyusunan RPP unit ke-2			RPP unit ke-2	1
6.	<i>In-4, Refleksi Praktik Pembelajaran unit ke-1 dan Reviu RPP unit ke-2</i>	-	10		2
	• Refleksi Praktik Pembelajaran unit ke-1		2	Catatan Refleksi Unit ke-1	1
	• Reviu RPP ke-2		6	Instrumen telaah RPP dan soal unit ke-2	1
	• Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i>		2		
7.	<i>On-3, Praktik Pembelajaran unit ke-2 dan Penyusunan Laporan Best Practice</i>	-	10		1
	• Praktik pembelajaran unit ke-2 (RPP unit ke-2)		8	Jurnal praktik pembelajaran unit ke-2	1
	• Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i>		2		
8.	<i>In-5, Laporan Best Practice</i>	-	7		1
	• Presentasi Laporan <i>Best Practice</i>		6	Laporan <i>Best Practice</i>	1
	• Tes Akhir		1		
	Jumlah	82			10

C. Pengelolaan Kelas

Pengaturan kelas/rombongan belajar Program PKP diatur sebagai berikut.

1. Jumlah Peserta : 10-20 orang per rombel disesuaikan dengan jumlah guru yang ada di PKG/KKG/MGMP/MGBK
2. Jumlah Fasilitator : 1 orang guru inti per rombel *)
1 orang NS/IP/IK pada kelas pendampingan *online***)
3. Jumlah Panitia : 1 orang per rombel
4. Materi Ajar : Unit/Materi Pembelajaran, Contoh RPP, Video Pembelajaran, softcopy bahan tayang
5. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
6. Bahan pembelajaran : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario yang ditetapkan

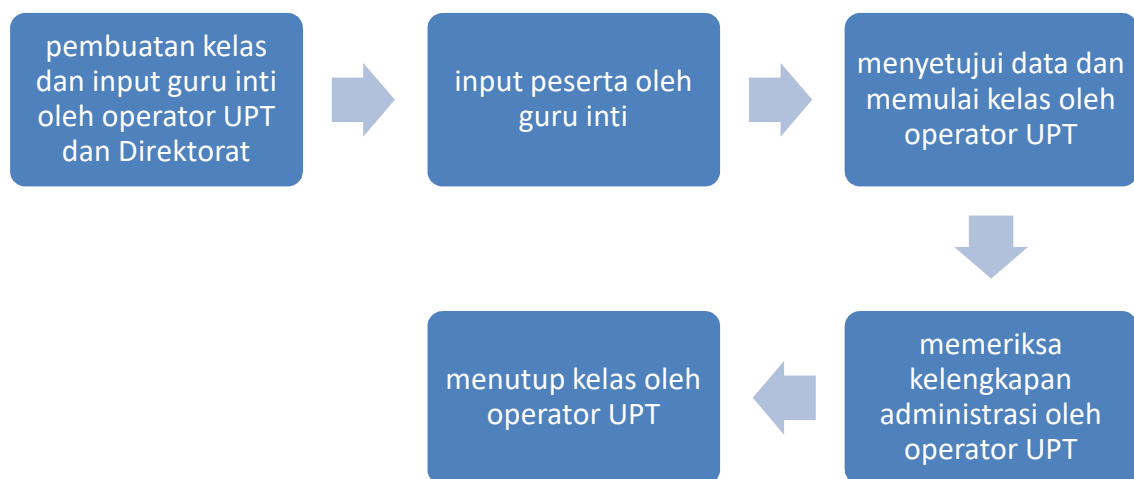
Keterangan:

*) Dalam rentang waktu yang sama, 1 orang guru inti dapat memfasilitasi paling banyak 2 kelas PKP Berbasis Zonasi dengan waktu pelaksanaan kegiatan In yang berbeda.

Contoh: Jika kegiatan In-1 pada kelas/rombel pertama dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018, maka kegiatan In-1 pada kelas/rombel kedua dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018, dst.

***) Dalam rentang waktu yang sama, 1 orang NS/IK dapat memfasilitasi kelas pendampingan online paling banyak 4 kelas.

Mekanisme pembuatan kelas program PKP dijelaskan pada tahapan berikut.



Gambar 3. 2. Mekanisme pembuatan kelas

D. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

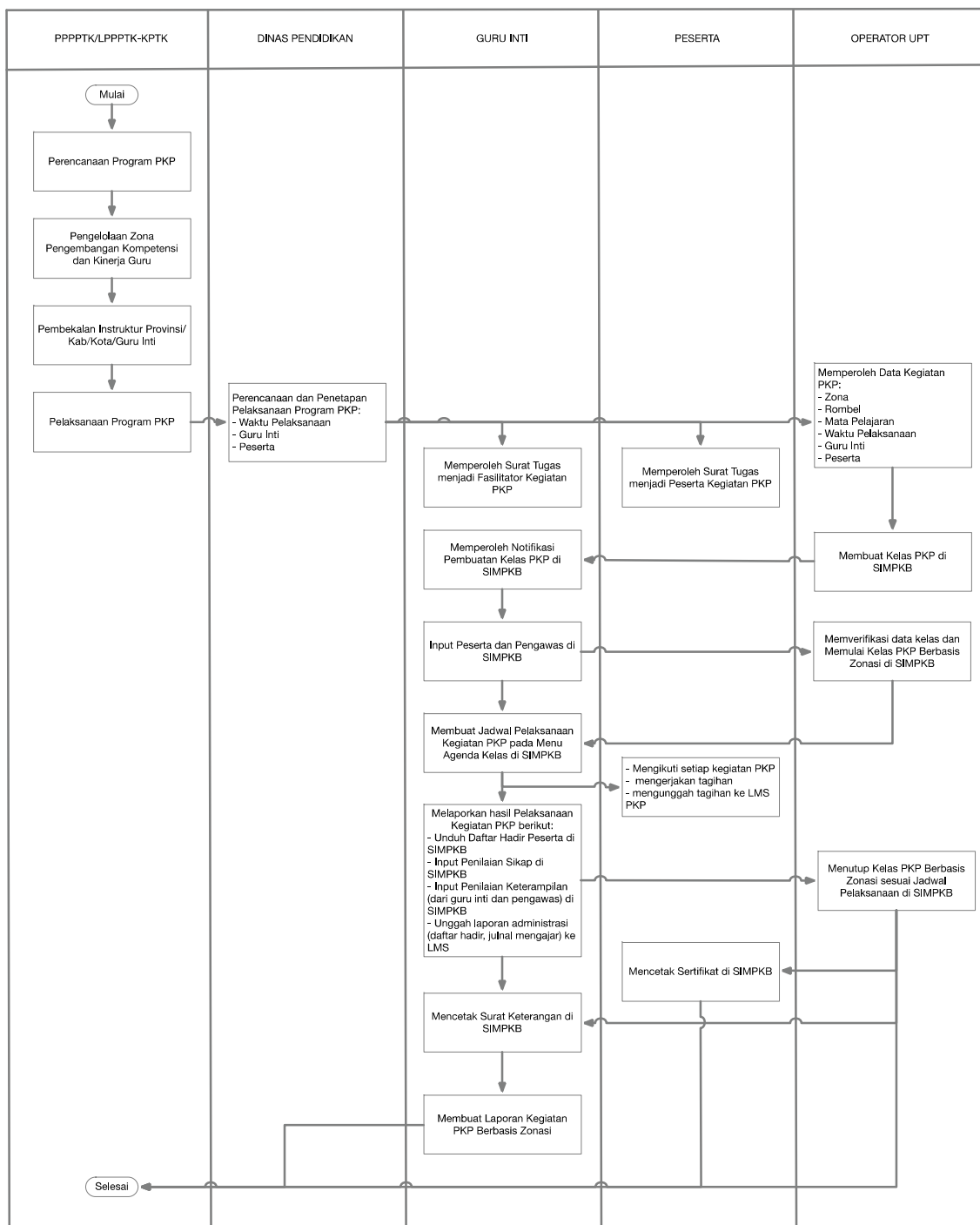
1. Sistem Pengolahan Data

Sistem pengolahan data yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan Program PKP adalah SIMPKB. Ruang lingkup dari SIMPKB terdiri dari:

1. Pengelolaan kelas pembekalan NS/IK/GI dan kelas PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran.
2. Pengelolaan data peserta, fasilitator, dan kelompok kerja.

3. Pengelolaan pelaporan pelaksanaan PKP, meliputi rekapitulasi penilaian pembelajaran (nilai sikap, ketrampilan, tes awal, tes akhir, dan nilai akhir) dan laporan pertanggungjawaban banpem.
4. Penerbitan surat keterangan bagi guru inti yang telah bertugas sebagai fasilitator dalam Program PKP.
5. Penerbitan sertifikat Program PKP bagi guru sasaran.

Mekanisme pengelolaan SIMPKB pada pelaksanaan Program PKP dapat digambarkan pada bagan berikut.



Bagan 3. 1. Mekanisme Pengelolaan SIMPKB pada Program PKP Berbasis Zonasi

2. Sistem Manajemen Pembelajaran

Sistem manajemen pembelajaran atau *Learning Management System (LMS)* yang digunakan pada program PKP adalah *Moodle 3.6*. Sistem ini dikembangkan sebagai kelas pendampingan *online* bagi guru inti dan guru sasaran. Proses pendampingan *online* akan dilakukan oleh fasilitator (NS/IK) dengan tujuan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang telah dirancang.

Kelas pendampingan online dikembangkan dengan mengikuti pola pembelajaran yang telah ditetapkan, hal ini untuk memudahkan peserta dalam melakukan pembelajaran. Selain itu, kelas ini digunakan sebagai wadah untuk mengunggah setiap laporan kegiatan, baik laporan administratif (daftar hadir, jurnal mengajar, dan rekapitulasi penilaian), maupun laporan akademis (tagihan peserta).

E. Peran dan Tanggungjawab

1. Guru Inti

Peran dan tanggung jawab Guru Inti pada Program PKP adalah sebagai berikut.

- 1) Memasukkan peserta dan pengawas ke kelas di SIMPKB.
- 2) Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pola pembelajaran yang telah ditetapkan di SIMPKB.
- 3) Memfasilitasi proses belajar selama pembelajaran berlangsung.
- 4) Mendampingi dan memberi semangat kepada peserta dalam proses pembelajaran.
- 5) Memberi umpan balik terhadap tagihan yang dikerjakan peserta.
- 6) Melakukan penilaian sikap pada setiap kegiatan *In* dengan menggunakan format Penilaian Proses (Lampiran 2).
- 7) Mengunggah daftar hadir untuk setiap kegiatan *In* peserta ke LMS (Lampiran 1).

- 8) Mengunggah rekapitulasi penilaian sikap dan keterampilan pada akhir kegiatan In-5 ke LMS.
- 9) Melakukan monitoring dan mentoring terhadap tagihan peserta dengan menggunakan format Monitoring dan penilaian hasil belajar/tagihan (Lampiran 4).
- 10) Mengunggah hasil Monitoring dan penilaian hasil belajar/tagihan peserta pada akhir kegiatan In-5 ke LMS (Lampiran 3).
- 11) Memasukkan penilaian sikap dan keterampilan (dari guru inti dan pengawas) untuk semua peserta pada akhir kegiatan PKP ke SIMPKB.
- 12) Menyusun laporan hasil fasilitasi setelah kegiatan PKP selesai dengan menggunakan sistematika yang telah ditentukan (Lampiran 6)
- 13) Melakukan konsultasi dengan fasilitator (NS/IK) terkait konten pembelajaran di kelas pendampingan *online*.
- 14) Mengawasi pelaksanaan tes awal pada kegiatan In-1 di PB.
- 15) Mengawasi pelaksanaan tes akhir pada kegiatan In-5 di PB.

2. Peserta

Peserta pada program PKP harus berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran, antara lain:

- 1) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 2) Melaksanakan proses pembelajaran secara aktif dan berkomitmen tinggi.
- 3) Melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif.
- 4) Berbagi pengalaman kepada peserta lain.
- 5) Mencari jawaban terhadap permasalahan melalui berbagai sumber antara lain melalui internet, buku, dan lain-lain.
- 6) Mengungkapkan permasalahan terkait pembelajaran yang dihadapi baik pada kegiatan tatap muka (In) maupun pada kelas pendampingan *online*.
- 7) Menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran (tagihan) yang ditetapkan dan mengunggahnya ke LMS.
- 8) Mengisi evaluasi fasilitator dan penyelenggaraan di LMS.

9) Melakukan tes awal dan tes akhir di LMS.

3. Pengawas/Kepala Sekolah

Peran dan tanggung jawab Pengawas/Kepala Sekolah pada pelaksanaan Program PKP adalah sebagai berikut.

- 1) Mengunduh instrument pembelajaran di LMS. (atau dari Guru Inti)
- 2) Melakukan supervisi kepada guru binaannya pada kegiatan *On*.
- 3) Melakukan penilaian terkait pelaksanaan praktik pembelajaran di kelas pada kegiatan *On*.

4. Fasilitator

Peran dan tanggung jawab Fasilitator (NS/IP/IK) pada pelaksanaan Program PKP adalah melakukan fasilitasi pembelajaran secara *full online* pada kelas pendampingan *online* selama kegiatan berlangsung.

5. Penanggung jawab Rombongan Belajar

Penanggung jawab Rombongan Belajar (rombel) berperan dalam:

- a. Melakukan koordinasi dengan GI dan dinas.
- b. Mengatur jadwal penggunaan tempat kegiatan.
- c. Memastikan kesiapan tempat untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan PKP.
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan In di sekolah inti.
- e. Memberikan bantuan teknis terhadap Guru Inti dan peserta untuk kelancaran pembelajaran.
- f. Membantu Guru Inti terkait presensi kehadiran peserta untuk setiap kegiatan In.

6. Operator Direktorat/ UPT

Peran dan tanggung jawab Operator Direktorat/UPT pada pelaksanaan PKP adalah membuat, membuka dan menutup kelas PKP di SIMPKB yang diselenggarakan oleh Direktorat/UPT.

F. Penilaian

Pada Program PKP, komponen yang dinilai meliputi proses kegiatan pelatihan dan produk atau hasil belajar.

1) Penilaian Sikap

Komponen penilaian sikap kegiatan dilakukan untuk mengetahui partisipasi dan sikap peserta pada aspek kerjasama, disiplin, tanggungjawab, dan keaktifan saat menerima materi, melaksanakan tugas individu dan kelompok, mengemukakan pendapat dan bertanya jawab, serta saat berinteraksi dengan fasilitator dan peserta lain. Penilaian proses meliputi kehadiran, sikap, serta partisipasi selama kegiatan In.

Penilaian proses dilakukan mulai awal sampai akhir kegiatan secara terus menerus yang dilakukan oleh fasilitator pada setiap materi di kegiatan In. Namun, untuk nilai akhir proses ditentukan di hari terakhir atau menjelang kegiatan berakhir yang merupakan kesimpulan fasilitator terhadap peserta selama proses kegiatan dari awal sampai akhir berlangsung. Hasil penilaian proses dituangkan dalam format Penilaian Sikap (Lampiran 2).

2) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh, serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. Penilaian hasil belajar/tagihan menggunakan pendekatan penilaian autentik terhadap tagihan yang dikerjakan. Penilaian dilakukan oleh:

- a) Guru Inti pada saat In dengan bobot 70% yang dituangkan dalam Format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan.
- b) Pengawas/Kepala Sekolah pada saat On dengan bobot 30% yang dituangkan dalam Format Evaluasi Pembelajaran Program PKP Berbasis Zonasi.

3) Tes Akhir

Pada akhir Program PKP, peserta akan mengikuti tes akhir secara online di Sekolah Inti (TUK). Tes akhir terdiri dari 45 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional dengan komposisi 70:30.

Peserta yang dapat mengikuti tes akhir harus memenuhi prasyarat berikut.

- a) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran
- b) Mengumpulkan semua tagihan pembelajaran.

Selanjutnya, Nilai Akhir (NA) Program PKP menggunakan formula sebagai berikut:

$$NA = [(NS \times 40\%) + (NK \times 60\%)] \times 60\% + [TA \times 40\%]$$

NA = Nilai Akhir

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang dinilai)

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari nilai keterampilan semua materi)

TA = Nilai Tes Akhir

Adapun predikat yang dipakai adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Predikat dari Nilai Akhir pada Program PKP

Angka	Predikat
> 90 – 100	Amat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 – 70	Sedang
≤ 60	Kurang

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, SERTIFIKAT DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Program PKP perlu dilakukan sebagai bagian dari penjaminan mutu program secara menyeluruh. Laporan hasil monitoring dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi program ini akan digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan, perbaikan, dan pengembangan.

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Monitoring dan evaluasi Program PKP mengacu pada cakupan pengendalian, yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan program, dan pelaporan hasil.
2. Sasaran pemantauan meliputi; (1) Penyelenggara Program, (2) Fasilitator, (3) Pengawas, dan (4) Peserta. Jumlah responden disesuaikan dengan kebutuhan dengan berprinsip pada keterwakilan sasaran pemantauan di seluruh tempat pelaksanaan program.
4. Pelaksana monitoring dan evaluasi program terdiri dari unsur pusat dan UPT.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan minimal 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
6. Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat dan UPT.
7. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana atau petugas pemantau.

B. Perangkat Evaluasi

Perangkat evaluasi yang digunakan untuk memantau proses pelaksanaan pembelajaran dan ketercapaian kompetensi sesuai dengan karakteristik Program PKP meliputi:

- Format Penilaian Sikap
- Format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan
- Instrumen Pembelajaran

Sedangkan perangkat evaluasi yang digunakan untuk memantau pelaksanaan program PKP sesuai dengan standar penyelenggaraan kegiatan meliputi:

- Format evaluasi penyelenggaraan
- Format evaluasi fasilitator
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pada program PKP dilakukan terhadap komponen akademis dan administratif. Mekanisme pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Komponen Akademis

Pada komponen akademis, monev dilakukan sebagai sarana penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sasaran selama kegiatan berlangsung. Penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sasaran bersama peserta didik di dalam kelas, dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan LPMP dengan skema tahapan sebagai berikut. Adapun penjaminan mutu yang dilakukan oleh Direktorat atau UPT pada komponen ini bersifat *sampling*.



Gambar 4. 1. Penjaminan mutu pembelajaran di kelas

a. Perencanaan Pembelajaran

Penjaminan mutu dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap RPP melihat desain pembelajaran yang HOTS.

b. Observasi Pembelajaran

Selama kegiatan praktik pembelajaran, penjaminan mutu dilakukan melalui observasi dengan memcermati kegiatan berikut.

1) Kegiatan Pendahuluan

Kegiatannya meliputi kegiatan pengkondisian, motivasi, dan tujuan pembelajaran

2) Kegiatan Inti

Kegiatan inti memuat aspek pembelajaran berikut:

- *Transfer knowledge, Critical and Creative thinking, Problem Solving*
- Pendekatan saintifik
- Model pembelajaran (*Project Based Learning, Problem Based Learning, Discovery Learning*)

3) Kegiatan Penutup

- Kesimpulan dan Refleksi pembelajaran
- Penilaian

4) Umpan Balik / Refleksi

Guru melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan.

2. Komponen Administratif

Pada komponen administratif, monev dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah sesuai dengan standar penyelenggaraan yang diatur pada Pedoman Program PKP yang meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penyelenggara, dan standar waktu pelaksanaan.

D. Pelaporan

Pada akhir pelaksanaan program PKP, masing-masing UPT diwajibkan membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat pada akhir kegiatan untuk kemudian diserahkan kepada Ditjen GTK.

Laporan meliputi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Laporan kegiatan diharapkan dapat menunjukkan efektivitas dan relevansi terhadap peningkatan kualitas guru.

Dokumen dan rekaman yang perlu dilampirkan dalam laporan kegiatan terdiri atas data sebagai berikut.

1. Rekapitulasi data fasilitator dan peserta
2. Rekapitulasi penilaian kompetensi peserta
3. Rekapitulasi hasil evaluasi pembelajaran program PKP
4. Rekapitulasi hasil evaluasi penyelenggaraan program PKP
5. Foto Kegiatan

Selanjutnya seluruh dokumen dan rekaman pada setiap kegiatan dikompilasi dan diarsipkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* oleh Penanggungjawab Program di UPT. Data dan dokumen yang diarsipkan akan menjadi sumber data dalam pelaporan program PKP.

E. Penerbitan Sertifikat dan Surat Keterangan

Guru yang telah mengikuti Program PKP yang memperoleh nilai >70 akan mendapat sertifikat. Sertifikat ditandatangani Kepala PPPPTK/LPPPTK-KPTK dan dicetak melalui SIMPKB. Sertifikat dapat diproses pencetakannya jika kelas PKP telah ditutup oleh operator UPT. (Contoh Sertifikat pada Lampiran 6)

Guru Inti yang telah melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator dalam kelas PKP Berbasis Zonasi, akan memperoleh surat keterangan yang ditandatangani Kepala PPPPTK/LPPPTK-KPTK dan dapat dicetak melalui SIMPKB. Surat keterangan dapat diproses pencetakannya jika kelas PKP telah ditutup oleh operator UPT. (Contoh Surat Keterangan pada Lampiran 7)

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara Program PKP di tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten dan PPG/KKG/MGMP/MGBK di setiap zona peningkatan kompetensi pembelajaran agar dapat menyelenggarakan kegiatan Program PKP sesuai yang telah direncanakan secara mandiri, bermutu, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Daftar Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

.....

**DAFTAR HADIR PESERTA
PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN**

Hari/Tanggal :
Kelas :
Mata Pelajaran :
Kegiatan : In-1/In-2/In-3/In-4/In-5 *)

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
...			

Ket: *) Coret yang tidak perlu

Fasilitator,

NIP.

Lampiran 2

Format Penilaian Sikap

Kelas :
 Mata Pelajaran :
 Fasilitator :
 Tanggal pelaksanaan:
 Tempat pelaksanaan:

No	Nama Peserta	Kehadiran pada kegiatan In*					Nilai**		Keterangan
		In-1	In-2	In-3	In-4	In-5	Sikap	Partisipasi	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
dst...									

Tanggal:

Fasilitator,

.....

NIP.

Keterangan:

*) Pengisian kolom Kehadiran yaitu memberi tanda $\surd$ jika hadir, dan beri tanda **X** jika tidak hadir

**) Pengisian kolom Nilai yaitu memberi nilai pada rentang 0-100.

Lampiran 3

Format Penilaian Keterampilan

Kelas :
 Mata Pelajaran :
 Fasilitator :
 Tanggal pelaksanaan:
 Tempat pelaksanaan:

No	Nama Peserta	Nilai Tagihan*										Total Nilai
		LK Unit-1	RPP Unit-1	Intrumen telaah RPP Unit-1	LK Unit-2	RPP Unit-2	Intrumen telaah RPP Unit-2	Jurnal mengajar Unit-1	Refleksi Unit-1	Jurnal mengajar Unit-2	Laporan Best Practice	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
dst...												

Fasilitator,

.....

NIP.

Keterangan:

*) Pengisian kolom Nilai yaitu memberi nilai pada rentang 0-100.

Lampiran 4
Format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan

Nama :
Sekolah :
Mata Pelajaran :

No.	Materi	Bentuk Tagihan	Tanggal Pelaksanaan*	Tagihan**		Nilai***	Catatan kegiatan, kemajuan, hambatan dan saran
				Ada	Tidak		
1.	In-1, Pertemuan Awal						
	Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi						
	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)						
	Pengenalan Kelas Pendampingan Online						
	Tes Awal						
	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS (Unit Pembelajaran ke-1)						

No.	Materi	Bentuk Tagihan	Tanggal Pelaksanaan*	Tagihan**		Nilai***	Catatan kegiatan, kemajuan, hambatan dan saran
				Ada	Tidak		
2.	In-2, Pengembangan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS ke-1						
	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS (Unit Pembelajaran ke-2)	Lembar Kerja					
	Pengembangan Desain Pembelajaran Berorientasi HOTS ke-1						
	Pengembangan Penilaian Berorientasi HOTS ke-1						
3.	On-1, Penyusunan RPP ke-1 dan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS ke-2						
	Penyusunan RPP ke-1	RPP ke-1					
	Pengembangan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS ke-2	Lembar Kerja					
4.	In-3, Reviu RPP unit ke-1 dan Desain Pembelajaran unit ke-2						
	Reviu RPP unit ke-1	Instrumen telaah RPP dan soal					

No.	Materi	Bentuk Tagihan	Tanggal Pelaksanaan*	Tagihan**		Nilai***	Catatan kegiatan, kemajuan, hambatan dan saran
				Ada	Tidak		
	Reviu Desain Pembelajaran unit ke-2						
5.	On-2, Praktik Pembelajaran unit ke-1						
	Praktik Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS unit ke-1 (RPP unit ke-1)	Jurnal praktik pembelajaran ke-1					
	Penyusunan RPP unit ke-2	RPP unit ke-2					
6.	In-4, Refleksi Praktik Pembelajaran unit ke-1 dan Reviu RPP unit ke-2						
	Refleksi Praktik Pembelajaran unit ke-1	Catatan Refleksi					
	Reviu RPP ke-2	Instrumen telaah RPP dan soal					
	Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i>						
7.	On-3, Praktik Pembelajaran unit ke-2 dan Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i>						
	Praktik pembelajaran unit ke-2 (RPP unit ke-2)	Jurnal praktik					

No.	Materi	Bentuk Tagihan	Tanggal Pelaksanaan*	Tagihan**		Nilai***	Catatan kegiatan, kemajuan, hambatan dan saran
				Ada	Tidak		
		pembelajaran ke-2					
	Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i>	Laporan <i>Best Practice</i>					
8.	IN-5, Laporan <i>Best Practice</i>						
	Presentasi Laporan <i>Best Practice</i>						
	Tes Akhir						
Catatan Umum:							

Tanggal:

Fasilitator,

.....

NIP.

Keterangan:

*) Tuliskan tanggal pelaksanaan kegiatan IN/ON

) Pengisian kolom Tagihan yaitu memberi tanda $\checkmark$ jika ya, dan beri tanda **X jika tidak ada.

***) Pengisian kolom Nilai yaitu memberi nilai pada rentang 0-100.

Lampiran 5

Indikator Evaluasi Pembelajaran Program PKP

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
1	PERSIAPAN PEMBELAJARAN	1.1.1.Pemetaan KD Tahun Ajaran	1.1.1.1Guru melakukan Pemetaan KD tahun ajaran berdasarkan pada kalender akademik	Pemetaan KD tahun ajaran berdasarkan pada kalender akademik	Dokumen Prota
			1.1.1.2Guru melakukan Pemetaan KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Pemetaan KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang Ki dan KD	Dokumen Prota
		1.1.2.Pemetaan Materi dalam setahun ajaran	1.1.2.1Guru melakukan pemetaan materi berdasarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Pemetaan materi berdasarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Dokumen Prota
			1.1.2.2Guru melakukan pemetaan materi berdasarkan pada silabus inspirasi	Pemetaan materi berdasarkan pada silabus inspirasi (Silabus yg di terbitkan pemerintah)	Dokumen Prota dan Silabus Inspirasi
		1.2.1.Pemetaan KD Semester	1.2.1.1Guru melakukan Pemetaan KD semester berdasarkan pada kalender akademik	Pemetaan KD semester berdasarkan pada kalender akademik (Kalender Pendidikan Kab/Kota)	Dokumen Promes

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			1.2.1.2Guru melakukan Pemetaan KD berdasarkan pada pemetaan KD tahun ajaran	Pemetaan KD berdasarkan pada pemetaan KD tahun ajaran	Dokumen Promes
		1.2.2.Pemetaan Materi dalam satu semester	1.2.2.1Guru melakukan pemetaan materi berdasarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Pemetaan materi berdasarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Dokumen Promes
			1.2.2.2Guru melakukan pemetaan materi berdasarkan pada pemetaan silabus satu tahun	Pemetaan materi berdasarkan pada pemetaan silabus satu tahun	Dokumen Promes
		1.3.1.Analsisi SKL - KI	1.3.1.1Guru melakukan analisis SKL betdsarkan pada Permendibuk No. 20 Thn 2016 tentang SKL	Analisis SKL berdasarkan pada Permendibuk No. 20 Thn 2016 tentang SKL	Dokumen
			1.3.1.2Guru menganalisis KI berdsarkan Permendikbud No. 21 Thn 2016 tentang standar Isi	Analisis KI berdsarkan Permendikbud No. 21 Thn 2016 tentang standar Isi	Dokumen
			1.3.1.3Guru menganalisis KI berdsarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Aanalisis KI berdsarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Dokumen
		1.3.2.Analisis KD	1.3.2.1Guru menganalisis KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang Ki dan KD	Analisis KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24	Dokumen
				Permendikbud No. 24	

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				Thn 2016 tentang Ki dan KD	
			1.3.2.2 Guru dalam melakukan analisis KD pengetahuan berdasarkan pada ranah kognitif	Analisis KD pengetahuan berdasarkan pada ranah kognitif	Dokumen Analisis KD
			1.3.2.3 Guru dalam melakukan analisis KD pengetahuan berdasarkan pada dimensi pengetahuan	Analisis KD pengetahuan berdasarkan pada dimensi pengetahuan	Dokumen Analisis KD
			1.3.2.4 Guru dalam melakukan analisis KD keterampilan berdasarkan pada ranah psikomotor	Analisis KD keterampilan berdasarkan pada ranah psikomotor	Dokumen Analisis KD
		1.3.3. Penjabaran KD dalam Dokumentasi Pembelajaran	1.3.3.1 Guru melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya.	Pemetaan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya.	Dokumen Analisis KD
			1.3.3.2 Mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan.	Identifikasi materi pembelajaran	Dokumen Analisis KD
		1.4.1. Penggunaan Pasangan KD	1.4.1.1 Guru menentukan penetapan pasangan KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 thn 2016 tentang KI dan KD	Pasangan KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 thn 2016 tentang KI dan KD	Dokumen RPP

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		1.4.2.Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi sesuai KD	1.4.2.1Guru merumuskan IPK berdasarkan pada KD	Rumusan IPK berdasarkan pada KD	Dokumen RPP
			1.4.2.2Guru merumuskan IPK menggunakan KKO	Rumusan IPK menggunakan KKO	Dokumen RPP
			1.4.2.3Guru merumuskan IPK penunjang	Rumusan IPK penunjang	Dokumen RPP
			1.4.2.4Guru merumuskan IPK kunci	Rumusan IPK kunci	Dokumen RPP
			1.4.2.5Guru merumuskan IPK pengayaan	Rumusan IPK pengayaan	Dokumen RPP
		1.4.3.Perumusan Tujuan Sesuai KD	1.4.3.1Guru merumuskan tujuan pembelajaran dengan memuat unsur ABCD	Rumusan tujuan pembelajaran dengan emuat unsur ABCD	Dokumen RPP
		1.4.4.langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup;	1.4.4.1Guru merumuskan kegiatan pendahuluan pembelajaran dengan mengandung unsur pengkodian, motivasi dan apersepsi	Rumusan kegiatan pendahuluan pembelajaran dengan mengandung unsur pengkodian, (Pengkondisian) motivasi dan apersepsi.	Dokumen RPP
			1.4.4.2Guru merumuskan pembelajaran dengan menggunakan komponen HOTS	Rumusan pembelajaran dengan menggunakan komponen HOTS (3 Komponen Hots)	Dokumen RPP
			1.4.4.3guru merumuskan kegiatan pembelajaran inti dengan menggunakan 5 M	Rumusan kegiatan pembelajaran inti	Dokumen RPP

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				dengan menggunakan 5 M (saintifik)	
			1.4.4.4Guru merumuskan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan keterampilan abad 21	Rumusan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan keterampilan abad 21 (1c,2c,3c,4c)	Dokumen RPP
		1.4.5. Kelengkapan Komponen RPP	1.4.5.1Guru menyusun RPP berdasarkan komponen RPP yang ada di Permendikbud No. 22 Thn 2016 tentang Standar Proses	RPP berdasarkan komponen RPP yang ada di Permendikbud No. 22 Thn 2016 tentang Standar Proses	Dokumen RPP
		1.5.1.Dokumentasi Penilaian Sikap	1.5.1.1Guru merumuskan penilaian sikap berdasarkan permendikbud No. 23 thn 2016 tentang Standar Penilaian	Rumusan penilaian sikap berdasarkan permendikbud No. 23 thn 2016 tentang Standar Penilaian	Dokumen RPP
			1.5.1.2Guru menyusun jurnal penilaian sikap berdasarkan Pedoman Penilaian	Jurnal penilaian sikap berdasarkan Pedoman Penilaian	Dokumen RPP
			1.5.1.3Guru mendokumentasikan penilaian sikap spiritual peserta didik	Dokumentasi penilaian sikap spiritual peserta didik	Dokumen RPP
			1.5.1.4Guru mendokumentasikan penilaian sikap sosial peserta didik	Dokumentasi penilaian sikap sosial peserta didik	Dokumen RPP
		1.5.2.Dokumentasi Penilaian Keterampilan	1.5.2.1Guru merumuskan penilaian keterampilan berdasarkan	Rumusan penilaian keterampilan	Dokumen RPP

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			permendikbud No. 23 thn 2016 tentang Standar Penilaian	berdasarkan permendikbud No. 23 thn 2016 tentang Standar Penilaian	
			1.5.2.2Guru menyusun format penilaian keterampilan berdasarkan pedoman penilaian	Format penilaian keterampilan berdasarkan pedoman penilaian	Dokumen RPP
			1.5.2.3Guru mendokumentasikan penilaian proyek peserta didik	Dokumentasi penilaian proyek peserta didik	Dokumen RPP
			1.5.2.4Guru mendokumentasikan penilaian parktik peserta didik	Dokumentasi penilaian parktik peserta didik	Dokumen RPP
			1.5.2.5Guru mendokumentasikan penilaian produk peserta didik	Dokumentasi penilaian produk peserta didik	Dokumen RPP
			1.5.2.6Guru mendokumentasikan porthofolio peserta didik	Dokumentasi porthofolio peserta didik	Dokumen RPP
		1.5.3.Dokumentasi Penilaian Pengetahuan (Sumatif dan Formatif)	1.5.3.1Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.	Dokumentasi alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.	Dokumen RPP

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		1.6.1.Tersedianya Bahan Ajar	1.6.1.1Guru menyusun bahan ajar berdasarkan pada IPK yang telah dirumuskan	Bahan ajar berdasarkan pada IPK yang telah dirumuskan	Dokumen Bahan Ajar
			1.6.1.2Guru menyusun pembelajaran berdasarkan pada kondisi kontekstual	Pembelajaran berdasarkan pada kondisi kontekstual	Dokumen Bahan Ajar
		1.6.2.Bahan Ajar Sesuai dengan Materi pembelajaran	1.6.2.1Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.	Materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.	Dokumen Bahan Ajar
			1.6.2.2Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.	Menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.	Dokumen Bahan Ajar
2	PEMBELAJARAN	2.1.1.Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran	2.1.1.1.Guru memulai pembelajaran dengan berdoa	Memulai pembelajaran dengan berdoa	Observasi
			2.1.1.2.Memeriksa kesiapan peserta didik	Memeriksa kesiapan peserta didik	Observasi
			2.1.2.1.Melakukan kegiatan apersepsi	Melakukan kegiatan apersepsi	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		2.1.2.Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual	2.1.2.2.Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan	Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan	Observasi
		2.1.3.Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari	2.1.3.1.Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran	Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran melalui Peta Konsep	Observasi
			2.1.3.2.Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar	Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar	Observasi
			2.1.3.3.Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari	Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari	Observasi
		2.1.4.Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai	2.1.4.1.Guru Menyampaikan tujuan pembelajaran	Menyampaikan tujuan pembelajaran	Observasi
			2.1.4.2.Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam proses pembelajaran	Menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam proses pembelajaran	Observasi
		2.1.5.Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.	2.1.5.1.Guru menyampaikan cakupan materi yang akan di pelajari	Meyampaikan cakupan materi yang akan di pelajari	Observasi
			2.1.5.2.Guru menyampaikan pendekatan aktivitas yang akan di gunakan	Menyampaikan aktifitas pembelajaran yang akan di gunakan berdasarkan	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				pendekatan saintifik (5M)	
		2.2.1.Karakteristik peserta didik	2.2.1.1.Guru memulai pembelajaran dengan memperhartikan karakteristik peserta didik	Memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.	Observasi
			2.2.1.2.Guru menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar	Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar	Observasi
			2.2.1.3.Guru mengomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.	Mengomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.	Observasi
		2.2.2.Aktivitas Pembelajaran	2.2.2.1.Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap yang mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuan pembelajaran.	Melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap yang mengindikasikan bahwa guru mengerti	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				tentang tujuan pembelajaran.	
			2.2.2.2.Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.	Melaksanakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan sehingga membantu peserta didik dalam proses pembelajaran.	Observasi
			2.2.2.3.Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran	Melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi sesuai alokasi waktu.	Observasi
			2.2.2.4.Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri	Mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi dalam proses pembelajaran	Observasi
			2.2.2.5.Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.	Mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.	Observasi
			2.2.2.6.Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.	Memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			2.2.2.7.Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan gaya belajar masing-masing	Merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing.	Observasi
			2.2.2.8.Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik.	Mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik.	Observasi
			2.2.2.9.Guru terampil menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk TIK).	Menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk TIK) secara terampil	Observasi
		2.2.3.Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran	2.2.3.1.Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	Observasi
			2.2.3.2.Melaksanakan pembelajaran yang membiasakan karakter utama PPK	Melaksanakan pembelajaran yang membiasakan karakter utama PPK	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			2.2.3.3.Mengembangkan kerjasama antar siswa tanpa membedakan suku, agama, dan gender.	Mengembangkan kerjasama antar siswa tanpa membedakan suku, agama, dan gender.	Observasi
		2.3.4.Pendekatan Saintifik (5M)	2.3.4.1.Melaksanakan pembelajaran secara runtut	Melaksanakan pembelajaran secara runtut /sistematis.	Observasi
			2.3.4.2.Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran	Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran	Observasi
			2.3.4.3.Peserta didik mampu memahami seluruh proses pembelajaran	Guru mampu merancang aktifitas pembelajaran saintifik (5M) yang mudah dipahami peserta didik	Observasi
		2.3.5.Menggunakan sintak Model Pembelajaran	2.3.5.1.Guru mampu menguasai kelas dengan baik	Menguasai kelas dengan baik	Observasi
			2.3.5.2.Guru mampu menggunakan sintak model pembelajaran dengan baik	Menggunakan sintak model pembelajaran dengan baik	Observasi
			2.3.5.3.Peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran	Guru melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		2.3.6.Pembelajaran berbasis kontekstual	2.3.6.1.Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.	Kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum	Observasi
			2.3.6.2.Guru membawa peserta didik kepada proses pembelajaran di lingkungan sekitar	Proses pembelajaran di lingkungan sekitar (dihilangkan)	Observasi
		2.3.7.Pembelajaran menggunakan konsep transfer Knowledge	2.3.7.1.Guru mengembangkan pembelajaran secara kontekstual	Mengembangkan pembelajaran secara kontekstual	Observasi
			2.3.7.2.Guru membimbing dalam penguasaan materi	Membimbing dalam penguasaan materi	Observasi
			2.3.7.3.Guru mengembangkan pemahaman siswa dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks	Mengembangkan pemahaman siswa dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks	Observasi
			2.3.7.4.Guru menransang siswa untuk berpikir nalar	Meransang siswa untuk berpikir nalar	Observasi
			2.3.7.5.Guru mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis kasus pembelajaran	Mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis kasus pembelajaran	Observasi
			2.3.7.6.Guru mengembangkan kemampuan siswa dalam mengevaluasi dalam proses pembelajaran	Mengembangkan kemampuan siswa dalam mengevaluasi dalam proses pembelajaran	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			2.3.7.7.Guru mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mencipta dalam proses pembelajaran	Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mencipta dalam proses pembelajaran	Observasi
			2.3.7.8.Guru merangsang peserta didik untuk mengembangkan konsep lebih jauh	Merangsang peserta didik untuk mengembangkan konsep	Observasi
		2.3.8.Menumbuhkan berpikir kreatif dan kritis	2.3.8.1.Guru merangsang peserta didik untuk berpikir kritis	Guru merangsang peserta didik untuk berpikir kritis (misalnya dengan mengajukan pertanyaan)	Observasi
			2.3.8.2.Guru merangsang peserta didik untuk kreatif	Guru merangsang peserta didik untuk kreatif (misalnya dengan studi kasus pembelajaran)	Observasi
			2.3.8.3.Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik	Melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik	Observasi
			2.3.8.4.Guru mengajukan pertanyaan untuk merangsang anak berpikir kritis	Mengajukan pertanyaan untuk	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				merangsang anak berpikir kritis (dihilangkan sama di 2381)	
			2.3.8.5.Guru memberikan kasus pembelajaran untuk merangsang anak kreatif	Memberikan kasus pembelajaran untuk merangsang anak kreatif (dihilangkan karena sudah ada di 2381.)	Observasi
		2.3.9.Menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah	2.3.9.1.Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan untuk memecahkan masalah	Guru mendorong peserta didik memahami dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah	Observasi
			2.3.9.2.Guru merespon pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum	Merespon pertanyaan peserta didik secara tepat, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum	Observasi
			2.3.9.3.Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antar peserta didik dalam memecahkan masalah pembelajaran	Menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antar peserta didik dalam memecahkan masalah pembelajaran	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			2.3.9.4.Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.	Mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.	Observasi
			2.3.9.5.Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.	Guru mendorong peserta didik memahami dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah	Observasi
		2.3.10.Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran	2.3.10.1.Guru melakukan evaluasi seluruh rangkaian pembelajaran	Melakukan evaluasi seluruh rangkaian pembelajaran	Observasi
			2.3.10.2.Guru membuat kesimpulan dari seluruh aktivitas pembelajaran	Membuat kesimpulan dari seluruh aktivitas pembelajaran	Observasi
			2.3.10.3.Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya.	Memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya.	Observasi
		2.3.11.Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;	2.3.11.1.Guru melakukan umpan balik terhadap seluruh proses pembelajaran	Melakukan umpan balik terhadap seluruh proses pembelajaran	Observasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		2.3.12.Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok	2.3.11.2.Guru melakukan umpan balik terhadap hasil pembelajaran	Melakukan umpan balik terhadap hasil pembelajaran	Observasi
			2.3.12.1.Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran dalam bentuk tugas individual maupun kelompok	Memberikan tindak lanjut pembelajaran dalam bentuk tugas individual maupun kelompok	Observasi
			2.3.12.2.Guru menjelaskan mekanisme pengerjaan tugas	Menjelaskan mekanisme pengerjaan tugas	Observasi
			2.3.12.3.Guru memeriksa hasil tugas individual dan kelompok	Memeriksa hasil tugas individual dan kelompok	Observasi
		2.3.13.Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya	2.3.13.1.Guru menginformasikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya	Menginformasikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya	Observasi
			2.3.13.2.Guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya	Mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya	Observasi
3	EVALUASI	3.1.1.Observasi Kelas	3.1.1.1Guru melakukan pencatatan dalam jurnal terhadap sikap peserta didik yang menonjol	Melakukan pencatatan dalam jurnal terhadap sikap peserta didik yang menonjol saja	Observasi / Dokumentasi
		3.2.1.Evaluasi proses pembelajaran	3.2.1.1.Merancang tes dengan tingkatan gradasi pengetahuan	Merancang Tes dengan tingkatan gradasi pengetahuan	Observasi / Dokumentasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		3.2.2.Evaluasi hasil pembelajaran	3.2.2.1Guru menganalisis hasil belajar untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik.	Hasil analisis belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.	Observasi / Dokumentasi
			3.2.2.2Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya	Hasil penilaian yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.	Observasi / Dokumentasi
			3.2.2.3Guru menganalisis hasil penilaian untuk keperluan remedial dan pengayaan	Hasil analisis penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan	Observasi / Dokumentasi
			3.2.2.4Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis	Melaksanakan penilaian dengan	Observasi / Dokumentasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah	berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah	
			3.2.2.5 Guru mengumumkan hasil penilaian serta implikasinya kepada peserta didik, tentang pemahaman materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.	Mengumumkan hasil penilaian serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.	Observasi / Dokumentasi
		3.3.1. Observasi Kelas	3.3.1.1 Guru melakukan observasi terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik dengan panduan observasi	Melakukan observasi terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik dengan panduan observasi	Observasi / Dokumentasi
		3.3.2. Rubrik Penilaian Keterampilan	3.3.1.2 Guru menyusun rubrik penilaian pratik sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik	Tersusunnya rubrik penilaian pratik/produk/proyek sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik	Observasi / Dokumentasi
			3.3.1.3 Guru menyusun rubrik penilaian produk sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik	Tersusunnya rubrik penilaian produk sesuai dengan KD yang ditugaskan	Observasi / Dokumentasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				kepada peserta didik (digabung)	
			3.3.1.4 Guru menyusun rubrik penilaian proyek sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik	Tersusunnya rubrik penilaian proyek sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik (digabung)	Observasi / Dokumentasi

Lampiran 6

Sistematika Laporan Pelaksanaan Program PKP

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Hasil yang Dicapai

Bab II. Pelaksanaan

- A. Waktu dan Tempat
- B. Peserta
- C. Struktur Program
- D. Jadwal Kegiatan
- E. Peningkatan Kompetensi Peserta
- F. Pelaksanaan, Masalah, dan Cara Penyelesaian

Bab III. Kesimpulan

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Lampiran 7
Format Sertifikat Program PKP (Bagian Depan)

No. 12345678910



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

.....

SERTIFIKAT

Nomor: 2018-KP13-01-C.0001

Diberikan kepada:

Ainul Mardhiah

SD Negeri 1 Banda Aceh

sebagai Peserta

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi
Pola 82 JP yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 30 November 2018
di SMP Negeri 1 Banda Aceh, dengan predikat:

--- AMAT BAIK ---

Bandung, 30 November 2018

Kepala,

.....
NIP.

Format Sertifikat Program PKP (Bagian Belakang)

Struktur Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

No.	Materi	Jumlah JP
Umum		2
1.	Kebijakan Program PKB melalui PKP Berbasis Zonasi	1
2.	Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS)	1
Pokok		74
3.	Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS c. Unit Pembelajaran*) d. Unit Pembelajaran*)	8
4.	Pengembangan Desain dan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi HOTS	36
	d. Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	
	e. Penilaian Berorientasi HOTS	
	f. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	
5.	Praktik Mengajar	20
6.	Laporan <i>Best Practice</i>	10
Penunjang		6
7.	Pengenalan Kelas Pendampingan <i>Online</i>	4
8.	Tes Akhir	2
	Jumlah	82

Kepala Bidang Fasilitasi
Peningkatan Kompetensi

.....,

.....

NIP

Lampiran 8

Format Surat Keterangan Program PKP



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

.....

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2018-KP13-01-C.0001

Diberikan kepada:

**Raisa Nadya Ariana
PPPTK TK dan PLB**

sebagai Fasilitator

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Pola 82 JP yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 10 November 2018
di LPMP DKI Jakarta

Bandung, 30 November 2018

.....,

.....

NIP.

Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berbasis Zonasi

Petunjuk Teknis



**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Fax: (021) 5797 4130

www.gtk.kemdikbud.go.id